



EXPLOITATION OF DIGITAL PLATFORMS IN ZAKAT PAYMENTS FOR THE WELFARE OF SOCIETY

EKSPLOITASI PLATFORM DIGITAL DALAM PEMBAYARAN ZAKAT UNTUK KEMASLAHATAN MASYARAKAT

Maharrani Wulansari Akbarillah¹, Sri Wigati², Reisa Medyna Zahrah³

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel

E-mail: maharraniwulansariakbarillah@gmail.com¹, sriwigati@uinsby.ac.id², Reisazahrah01@gmail.com³

ARTICLE INFO

Correspondent

Maharrani Wulansari Akbarillah

maharraniwulansariakbarillah@gmail.com

key words:

Digital zakat, electronic platforms, welfare, muzakki, mustahik

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1840 – 1851

ABSTRACT

This study examines the strategic role of digital platforms in optimizing zakat payments to enhance community welfare. Zakat, as a wealth redistribution mechanism in Islam, can reduce social and economic inequality. However, the vast zakat potential has not been fully realized due to limitations in conventional systems. With digital advancements, zakat payments can now be made online via marketplaces, e-wallets, and zakat institution apps. This digitalization eases zakat payment for donors, increases transparency, and expands the reach of zakat institutions. Digital literacy is key to enhancing participation from both zakat givers (muzakki) and recipients (mustahik). The study uses a literature review approach to analyze the link between zakat digitalization and inequality reduction.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

**Maharrani Wulansari
Akbarillah**

*maharraniwulansariaak
barillah@gmail.com*

Kata kunci:

**Zakat digital, platform
elektronik, kesejahteraan,
muzakki, mustahik**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1840 – 1851

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis platform digital dalam optimalisasi pembayaran zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, potensi zakat yang besar belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan sistem konvensional. Dengan perkembangan teknologi digital, pembayaran zakat kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform seperti marketplace, e-wallet, dan aplikasi lembaga zakat. Digitalisasi ini memudahkan muzaki dalam menunaikan zakat, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan lembaga amil zakat. Literasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai muzakki maupun mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis keterkaitan antara digitalisasi zakat dan penurunan ketimpangan sosial.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Sebuah ketimpangan ekonomi yang dapat ditemui di berbagai negara mengakibatkan perbedaan yang sangat mencolok. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya ketimpangan ekonomi, seperti rendahnya upah, rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan vokasi, rendahnya tingkat investasi, kondisi kerja yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, dan faktor lainnya (Nurrohim et al., 2024). Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara dan sangat penting bagi perekonomian Indonesia adalah pajak ZIS (zakat, infak, dan sedekah). disebutkan pula bahwa ZIS merupakan salah satu instrumen yang turut menyumbang kekayaan negara dan bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umum rakyat. sangat diharapkan bahwa pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah akan meningkatkan output, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas karyawan, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., 2023).

Kesejahteraan pada dasarnya merujuk pada kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, sandang, papan, air bersih, akses pendidikan, dan pekerjaan yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh kesetaraan status sosial di tengah masyarakat (Lazgis, 2017). Dalam perspektif Islam, kesejahteraan manusia terwujud ketika nilai-nilai ajaran Islam menjadi landasan utama dalam sistem perekonomian masyarakat (Afandi et al., 2022).

Salah satu indikator penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tercapainya kesejahteraan mustahik. Ketika kebutuhan dasar para mustahik terpenuhi dan taraf hidup mereka meningkat, maka secara tidak langsung tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan optimalisasi peran lembaga amil zakat, khususnya dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yang bersumber dari para muzaki (Simamora, 2023).

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam, sehingga secara normatif zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar pelaksanaan kewajiban, tetapi juga merupakan salah satu fondasi dari keimanan seorang Muslim. Selain itu, zakat dapat menjadi indikator kualitas keislaman dan mencerminkan komitmen solidaritas seorang Muslim terhadap saudaranya dalam agama (Cahyono, 2024). Dengan mengumpulkan dan menyalurkan zakat, masyarakat Aceh mampu memberikan dukungan finansial kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di samping itu, zakat juga berperan dalam mendanai berbagai program pengembangan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan inisiatif pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Mohammad Haikal & Musradinur, 2023).

Setiap tahun, teknologi selalu mengalami pengembangan kritis. Tujuannya adalah untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih dan lebih ditugaskan dan membuat perubahan signifikan dalam mitigasi pekerjaan manusia. Di Indonesia, Anda dapat merasakan salah satu perkembangan teknologi. Teknologi keuangan didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuatnya lebih efisien untuk menyediakan sistem keuangan dan layanan keuangan. Konsep FinTech disesuaikan dengan pengembangan teknologi dalam hubungannya dengan sektor keuangan, tetapi itu tentu saja merupakan proses perdagangan keuangan yang lebih praktis, lebih aman dan modern (Kusuma & Asmoro, 2021).

Kebudayaan aplikasi platform uang elektronik telah memudahkan pengguna di berbagai area pembayaran. Mirip dengan transaksi zakat, umat Islam menggunakan uang elektronik untuk melakukan dompet virtual. Pembayaran zakat dapat dilakukan dengan memilih opsi Zakat dengan memilih layanan pada platform uang elektronik. Kehadiran Zakat menjadi sangat strategis dan efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat (Abdullah, 2023). Dengan pengembangan teknologi besar-besaran di era Revolusi Industri 4.0, teknologi keuangan yang ada saat ini (FinTech) dapat digunakan untuk memaksimalkan dana ZIS yang dikumpulkan (Fifi Alfina Yahya, 2021).

Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan salah satu aspek penting, terutama dalam mempermudah pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Dana ZIS yang telah terkumpul akan disalurkan baik secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran secara produktif ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dalam berbagai bentuk yang beragam (Andira Tsaniya Al-Labiyah et al., 2023).

YDSF adalah lembaga amil zakat nasional yang aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara melalui berbagai program yang dijalankannya. Terdapat lima bidang fokus yang menjadi garapan YDSF, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, realisasi dakwah Islamiyah, pemakmuran masjid, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan. Dari lima bidang tersebut, YDSF merumuskan program-program unggulan yang dirancang untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Setiap bidang memiliki program kerja yang konkret dalam upaya menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Masyrroh, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelaahan

mendalam terhadap teori-teori yang termuat dalam berbagai literatur yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti (Adlini et al., 2022).

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku referensi dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh dasar teoritis yang kuat dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Munib & Wulandari, 2021). Lebih lanjut, studi pustaka merupakan bentuk riset yang ruang lingkupnya terbatas pada analisis terhadap bahan-bahan pustaka, tanpa melibatkan kegiatan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan atau eksperimen (Yana & Maielfi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat sebagai Mekanisme Pengurang Ketimpangan

Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik) (Hidayati et al., 2024). Melalui distribusi yang adil dan tepat sasaran, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh dari angka tersebut (Firmansyah, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal masih menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Zakat dapat menjadi pelengkap sistem fiskal konvensional dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan structural (Ascarya & Yumanita, 2018).

International Journal of Zakat menyatakan bahwa zakat yang dikelola secara produktif, seperti dalam bentuk modal usaha bagi mustahik, mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka secara berkelanjutan (Akhyar Adnan, 2017). Program-program seperti zakat produktif telah terbukti mampu mendorong mustahik bertransformasi menjadi muzakki dalam jangka panjang, yang menekankan pentingnya tata kelola zakat yang baik dan integrasi program zakat dengan kebijakan sosial pemerintah, guna meningkatkan efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan (Firmansyah, 2013). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat yang baik dari sisi penghimpunan, penyaluran, maupun transparansi merupakan hal yang krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat secara inklusif.

Penyaluran zakat yang dilakukan secara tepat dan efisien memiliki dampak besar dalam membantu masyarakat miskin dan fakir untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Ketika golongan kurang mampu mendapatkan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut, tidak hanya taraf hidup mereka yang meningkat, tetapi juga terjadi perputaran ekonomi yang lebih baik di Masyarakat (Hidayati et al., 2024). Ini karena daya beli mereka ikut naik, sehingga mereka bisa membeli barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi. Kondisi ini menimbulkan efek berantai (multiplier effect), di mana peningkatan konsumsi dari mustahik turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah*, distribusi zakat harus memperhatikan kebutuhan masing-masing asnaf, dengan menekankan asas keadilan dan keseimbangan. Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya penggunaan zakat secara produktif, terutama untuk fakir dan miskin, guna mengubah mereka dari mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu, zakat bisa dipandang tidak hanya sebagai bantuan sementara, tetapi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang mampu mengubah kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan (Zaenal et al., 2022).

Distribusi zakat dalam Islam telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Allah Maha Mengetahui hal Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menjadi dasar utama dalam pendistribusian zakat kepada delapan golongan mustahik (Muzayyanah & Heni Yulianti, 2020):

1. Fakir – Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Miskin – Mereka yang memiliki sedikit harta, namun tetap tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Golongan ini juga banyak dijadikan sasaran utama dalam program zakat produktif oleh BAZNAS, seperti pelatihan usaha dan bantuan alat produksi.
3. Amil – Orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola zakat. Dalam konteks modern, lembaga resmi seperti BAZNAS berperan sebagai amil yang profesional, mengelola zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran kepada asnaf secara tepat sasaran.
4. Mu'allaf – Orang yang baru memeluk Islam atau yang masih lemah imannya, dan perlu dikuatkan hatinya. Zakat kepada golongan ini bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas dan memperkuat keimanan mereka.
5. Riqab – Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dalam konteks kekinian, sebagian ulama dan lembaga zakat menafsirkannya sebagai bantuan kepada mereka yang terjajah secara ekonomi, termasuk korban perdagangan manusia atau perbudakan modern.
6. Gharimin – Orang yang terlilit utang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu melunasinya. Zakat kepada gharimin dapat membantu mereka keluar dari jeratan utang yang membelenggu kehidupannya.
7. Fi Sabilillah – Orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak hanya terbatas pada jihad militer, tetapi juga mencakup pelajar, pendakwah, dan relawan yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat. Artikel dari BAZNAS menyebutkan bahwa golongan ini juga menerima zakat produktif dalam bentuk bantuan pengembangan usaha dakwah.
8. Ibnu Sabil – Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, meskipun ia tergolong orang mampu di kampung halamannya. Bantuan kepada golongan ini

diberikan untuk memastikan mereka bisa melanjutkan perjalanannya dengan aman.

Distribusi zakat kepada delapan golongan ini mencerminkan konsep keadilan sosial Islam yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga solutif dan memberdayakan.

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Melalui mekanisme redistribusi kekayaan, zakat menyalurkan dana dari muzakki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat), sehingga tercipta keadilan sosial dan inklusi ekonomi (Mohammad Haikal & Musradinur, 2023).

Lebih lanjut, zakat juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Ketika mustahik meningkatkan konsumsinya, maka akan terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini menimbulkan efek domino yang mendorong produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor mikro dan informal.

Beik dan Arsyianti (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa zakat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. Mereka menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara kelembagaan yang profesional dan transparan agar dana yang terkumpul bisa disalurkan dalam program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Secara umum, zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Ketika dikelola secara optimal, zakat tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga mustahik, tetapi juga membantu menurunkan tingkat ketimpangan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan (Beik & Arsyianti, 2016).

2. Pemanfaatan Platform Digital dalam Pembayaran Zakat

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam cara masyarakat menunaikan zakat. Platform digital menyediakan kemudahan akses yang mendorong peningkatan partisipasi muzaki (pembayar zakat) dengan berbagai fitur dan layanan inovatif. Kemudahan ini meliputi proses pembayaran yang cepat dan aman melalui berbagai metode elektronik, seperti transfer bank, dan dompet digital, yang menghilangkan hambatan geografis dan waktu. Muzaki kini dapat menunaikan kewajiban agamanya kapan saja dan di mana saja, hanya dengan sentuhan jari pada perangkat mereka.

Lebih lanjut, platform digital juga menawarkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana zakat. Muzaki dapat dengan mudah melacak penyaluran dana mereka dan melihat dampak positifnya terhadap mustahik (penerima zakat) melalui laporan dan dokumentasi yang disajikan secara berkala. Fitur kalkulator zakat otomatis juga membantu muzaki menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan jenis harta dan nisabnya, meminimalisir kesalahan perhitungan dan meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, inovasi dalam platform digital juga menghadirkan berbagai program dan layanan yang menarik minat muzaki, seperti program donasi rutin, kampanye zakat tematik, dan integrasi dengan platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Penyedia teknologi juga memungkinkan pengembangan fitur-fitur yang lebih personal dan interaktif, seperti notifikasi pengingat zakat, konsultasi online terkait zakat, dan pilihan penyaluran zakat ke program-program spesifik

sesuai preferensi muzaki. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya mempermudah proses pembayaran zakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan salah satu rukun Islam ini.

Kemudahan akses melalui platform digital semakin dirasakan semenjak berkembangnya pembayaran zakat secara online, *marketplace* populer yang mulai menambahkan fitur pembayaran zakat, dan pusat edukasi mengenai zakat yang mudah diakses dan dipahami. Platform digital yang memungkinkan muzaki membayar zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor fisik karena dapat melakukan pembayaran zakat secara *online* (Mohammad Haikal & Musradinur, 2023). Contohnya, BAZNAS memiliki aplikasi dan website yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital seperti transfer bank dan dompet elektronik, lengkap dengan notifikasi dan bukti setor otomatis yang dikirimkan via email atau WhatsApp.

Marketplace populer seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, serta aplikasi transportasi seperti Gojek, telah menggabungkan fitur pembayaran zakat, menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk menunaikan kewajiban ini secara online (Salsabila, 2024). Platform digital juga berfungsi sebagai media edukasi yang membantu muzaki memahami kewajiban zakat dan cara menghitungnya secara tepat, misalnya melalui fitur kalkulator zakat (Wahab et al., 2023).

Dalam upaya mempermudah pembayaran zakat, Dompot Dhuafa telah menyediakan berbagai kanal pembayaran online melalui situs resminya dan aplikasi mobile. Muzakki dapat memilih berbagai metode pembayaran seperti QRIS, transfer virtual account, hingga dompet digital seperti OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja. Fitur kalkulator zakat yang tersedia di website memudahkan pengguna dalam menghitung besaran zakat yang wajib dibayarkan, sesuai jenis hartanya. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti pembayaran dan pengingat zakat berkala yang dikirim secara otomatis (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Dompot Dhuafa juga menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah marketplace ternama di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Di Tokopedia, pengguna dapat mengakses layanan zakat fitrah dan zakat maal dengan memilih Dompot Dhuafa sebagai lembaga penerima resmi. Shopee melalui fitur "Donasi Zakat & Sedekah" juga menyediakan Dompot Dhuafa sebagai salah satu mitra terpercaya. Di Bukalapak, Dompot Dhuafa tergabung dalam fitur "BukaZakat" yang menyediakan layanan donasi zakat secara langsung dan terverifikasi. Kolaborasi ini memperluas jangkauan layanan zakat ke segmen masyarakat pengguna platform digital, yang notabene semakin meningkat setiap tahun (Indriani et al., 2024).

Lebih dari sekadar kanal pembayaran, Dompot Dhuafa juga berperan aktif sebagai pusat edukasi zakat digital. Website lembaga ini menyediakan beragam konten informatif seperti artikel seputar zakat, fatwa zakat kontemporer, infografis, serta kalkulator zakat interaktif. Selain itu, Dompot Dhuafa juga rutin mengadakan webinar, diskusi daring, dan live streaming melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat terkait kewajiban zakat dan cara pengelolaannya (Indriani et al., 2024).

3. Analisis Keterkaitan antara Digitalisasi Zakat dan Penurunan Ketimpangan

Berdasarkan data BAZNAS tahun 2019, metode pembayaran zakat yang paling dominan adalah melalui transfer bank, yang mencakup 80,7% dari total penerimaan atau setara dengan Rp238,99 miliar. Metode kedua yang paling banyak digunakan adalah pembayaran melalui *e-payment*, yaitu sebesar 13,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital semakin diminati karena memberikan kemudahan bagi muzakki untuk menunaikan zakat tanpa harus keluar rumah, menjadikan proses lebih praktis dan efisien.

Selanjutnya, Puskas BAZNAS (2021) menekankan pentingnya pengembangan layanan zakat berbasis teknologi informasi, termasuk pemanfaatan *financial technology*, *blockchain*, dan *Internet of Things (IoT)* di seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Namun, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam kesiapan internal lembaga. Perubahan sistem ini berpotensi memengaruhi struktur manajemen zakat secara menyeluruh, termasuk peran amil dan pengelolaan data server zakat. Meskipun demikian, digitalisasi zakat terbukti memberikan peluang besar dalam meningkatkan jumlah muzakki dan potensi penghimpunan zakat. Kini, muzakki dapat menunaikan zakat melalui berbagai kanal digital seperti platform lembaga zakat, *marketplace*, dompet digital, hingga layanan *mobile banking* yang telah terintegrasi dengan sistem lembaga zakat (Rizaludin, 2022).

Sistem distribusi zakat memiliki dua aspek utama, yaitu sasaran dan tujuan. Sasaran merujuk pada kelompok-kelompok yang secara syar'i berhak menerima zakat, sementara tujuannya adalah untuk mewujudkan dampak sosial ekonomi melalui alokasi dana zakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya taraf ekonomi mustahik, diharapkan jumlah masyarakat miskin berkurang dan pada gilirannya akan bertambah jumlah individu yang menjadi muzakki.

Dalam hal pendayagunaan zakat, terdapat empat model inovasi distribusi yang dapat dikategorikan sebagai berikut (Fauziah et al., 2021) :

1. Distribusi konsumtif tradisional, yaitu penyaluran zakat secara langsung untuk kebutuhan dasar mustahik, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin atau zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi konsumtif kreatif, yakni zakat yang dikemas dalam bentuk non-tunai yang lebih aplikatif, seperti pemberian perlengkapan sekolah atau beasiswa pendidikan.
3. Distribusi produktif tradisional, berupa pemberian zakat dalam bentuk aset produktif seperti hewan ternak, peralatan kerja, atau barang modal lainnya yang memungkinkan mustahik memulai usaha mandiri.
4. Distribusi produktif kreatif, yaitu zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha atau investasi sosial, seperti dukungan permodalan untuk UMKM dan pengembangan proyek sosial yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

4. Tantangan dan Peluang Literasi digital muzaki dan mustahik.

Beberapa faktor memengaruhi keputusan muzakki dalam menunaikan zakat melalui media sosial. Pertama, tingkat literasi zakat di media sosial memainkan peran penting, karena pemahaman terhadap zakat sebagai bentuk ibadah sekaligus

muamalah menjadi landasan utama sebelum seseorang memutuskan untuk menyalurkannya. Faktor kedua adalah tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, yang umumnya terbentuk melalui pengalaman pribadi dan penilaian terhadap aspek keandalan serta transparansi lembaga tersebut. Faktor lokasi juga turut memengaruhi preferensi muzakki, di mana keterbatasan akses, seperti jarak dan transportasi, dapat menghambat interaksi langsung dengan lembaga zakat formal seperti BAZNAS atau LAZ. Oleh karena itu, sebagian muzakki memilih menggunakan media sosial sebagai sarana pembayaran zakat karena dinilai lebih praktis, mudah diakses, dan sesuai dengan kondisi geografis mereka yang jauh dari institusi formal (Nurannisa, 2024).

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf bukan sekadar proses adopsi teknologi, melainkan juga mencerminkan perubahan paradigma dalam manajemen dana sosial Islam. Kehadiran platform digital berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, efisiensi operasional, serta perluasan jangkauan dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana (Nurhidayah & Yazid, 2024). Meskipun demikian, seperti yang disampaikan oleh Khan & Sulaiman (2022), salah satu hambatan utama dalam penerapan digitalisasi ini adalah masih rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat.

Peran pendidikan dan penyebaran informasi memegang peranan penting dalam strategi digitalisasi zakat dan wakaf. Platform yang menyajikan konten edukatif dan informatif mengenai konsep serta urgensi zakat dan wakaf cenderung lebih efektif dalam menarik minat masyarakat. Media seperti webinar, infografis, dan artikel edukatif dapat memperkuat pemahaman pengguna terkait kontribusi mereka serta pemanfaatan dana yang dihimpun untuk kepentingan sosial. Selain itu, kemitraan dengan figur publik atau influencer dapat menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Melalui pengaruh yang mereka miliki, lembaga zakat dan wakaf dapat memperluas jangkauan pesan serta memperkuat kepercayaan publik (Nurhidayah & Yazid, 2024).

LAZISMU memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk meningkatkan literasi zakat, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada para muzakki mengenai pentingnya menunaikan kewajiban zakat sebagai bagian dari ajaran Islam. Upaya ini juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, agar lebih sadar akan tanggung jawab spiritual tersebut. Selain itu, literasi digital ini diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan media digital, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era modern. Melalui pemahaman ini, diharapkan para muzakki dapat secara mandiri melakukan transaksi zakat serta mengakses informasi terkait zakat melalui platform digital LAZISMU. Partisipasi aktif tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan efektivitas lembaga (Nurannisa, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam sistem pembayaran zakat secara daring adalah menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dana ZIS. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana ini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial pada lembaga amil zakat, yang berpotensi mengganggu kinerja dan keberlanjutan program-program sosial yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan dana serta memperkuat peran dan fungsi lembaga. Strategi tersebut mencakup upaya untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan para muzakki, sekaligus meyakinkan calon muzakki agar menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga tersebut. Optimalisasi

pengelolaan media sosial menjadi salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan daya tarik informasi yang disampaikan, sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk berdonasi. Dalam konteks ini, pemanfaatan media sosial dan teknologi keuangan digital menjadi instrumen yang efektif untuk memperluas partisipasi publik dalam filantropi Islam (Elvira et al., 2024).

SIMPULAN

Digitalisasi dalam pembayaran zakat telah membuka peluang besar dalam memperluas partisipasi muzakki, meningkatkan transparansi lembaga zakat, serta mempercepat pendistribusian dana zakat secara efektif. Platform digital seperti aplikasi zakat, e-wallet, dan marketplace memungkinkan pembayaran zakat menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mustahik, pengurangan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam bentuk rendahnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi, inovasi layanan, dan kolaborasi dengan media sosial menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan peran zakat digital sebagai solusi ketimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2023). Edukasi Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Uang Elektronik dalam Perspektif Akad Muamalah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2), 288–299. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Akhyar Adnan, M. (2017). The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development. *International Journal of Zakat*, 2(1), 71–79. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.16>
- Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwah Aurel Annisa, & Lili Puspita Sari. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Cahyono, A. (2024). Urgensi Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–73.
- Elvira, N. O., Bariyah, N., & Supriaman. (2024). Studi Komparatif Penerimaan Zakat Pelayanan Secara Offline dan Online di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus BAZNAS Kota Pontianak). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 103–113. <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.3183>
- Fauziah, N. D., Hana, U. A., & Mauliana, E. (2021). *Analisis Dampak Zakat terhadap Perekonomian untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin*. 03(02), 93–102.
- Fifi Alfina Yahya. (2021). Peran Financial Technology Dalam Menyalurkan Dana Zis

- Berbasis Social Enterprise Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 5(2), 141-152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21, 179-190.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hidayati, S. N., Nurhayati, & Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Indriani, C., Khoiri, U., & S, M. N. (2024). Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 41-62.
- Khan, M. A., & Sulaiman, M. (2022). Digital Literacy and Its Impact on Zakat Participation. *International Journal of Islamic Economics*, 1.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141-163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Masyuroh, S. dan M. T. Y. (2017). Masyuroh, Partisipasi Yayasan Dana Sosial Al Falah(Ydsf) Terhadap Anak Yatim DI. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5, 441-455.
- Mohammad Haikal, & Musradinur, M. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245-258. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160-172. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90-104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Nurannisa. (2024). *Peran Literasi Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki Berzakat Di Baznas Kot A Parepare*. 1(1), 37-48.
- Nurhidayah, A., & Yazid, M. (2024). Novasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Ayu. *Sustainability (Switzerland)*, 8(1), 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-7. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.225>
- Rizaludin, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1).

- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat. 3, 116–124.
- Simamora, A. M. S. (2023). Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Tapanuli Selatan. *Jisfim: Journal Of Islamic Social Finance Management*, 4(1), 29–30. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Wahab, A., Widyastuti, A. N., Arashy, A. C., Ghany, M. A., & Ali, I. K. (2023). Meningkatkan Akurasi dan Profesionalisme Pengelolaan Zakat melalui Pelatihan Penggunaan Kalkulator Zakat kepada Calon Amil Zakat. *Welfare. Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 634–638. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.1049>
- Yana, M. R., & Maielfi, D. (2022). Studi Literatur Penerapan Gerakan Literasi Di Sekolah Dasar. *Journal of Basic Education Studies*, 5(1), 545–561.
- Zaenal, M. H., Ph.D., Dr. Muhammad Choirin, Lc., M. ., Dita Anggraini, S., Hidayaneu Farchatunnisa, S., Dion Saputra Arbi, S., Khonsa Tsabita, M. S., Shelda Mustika Burhanudin, S., Rifda Mufida, S., & Nono Hartono, S.Pi., M. S. (2022). *Official News Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2022*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).